

**Manual Prosedur**

**TUGAS AKHIR**

PROGRAM STUDI  
ILMU GIZI  
FAKULTAS KEDOKTERAN

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



## Manual Prosedur

### TUGAS AKHIR

Program Studi Ilmu Gizi  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Kode Dokumen	:	00803 06013
Revisi	:	5
Tanggal	:	26 Agustus 2013
Diajukan oleh	:	Koordinator TA  Ttd  Inggita Kusumastuty, S.Gz, M.Biomed
Dikendalikan oleh	:	Sekretaris PS Ilmu Gizi
Disetujui oleh	:	Ketua PS Ilmu Gizi

Ttd

Dr. dr. Endang Sri  
Wahyuni, MS

## **KATA PENGANTAR**

Manual prosedur Tugas Akhir/Skripsi adalah pedoman dalam Menjamin terselenggaranya pelaksanaan Tugas Akhir yang tepat waktu sesuai dengan bidang ilmu gizi kesehatan di Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.

Tujuan ditetapkan manual prosedur Tugas Akhir adalah dalam rangka Menjelaskan alur pendaftaran dan pelaksanaan ujian Tugas Akhir untuk menjaga tertib administrasi dan kearsipan Tugas Akhir

Manual Prosedur Tugas akhir disusun sesuai dengan karakteristik program studi Gizi.

Manual Prosedur Tugas akhir akan selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan Mahasiswa.

Malang, 26 Agustus 2013

Ketua PS Ilmu Gizi,


Ttd.

Dr. dr. Endang Sri Wahyuni, MS

### **Tim Penyusun :**

1. Nurul Muslihah, SP, M.Kes
2. Eriza Fadillah, S.Gz, M.Gizi
3. Titis Sari Kusuma, S.Gz
4. Inggita Kusumastuty, S.Gz, MBIomed

## Alur Prosedur Kegiatan



## DAFTAR ISI

Kata pengantar .....	i
Daftar isi .....	ii
Tujuan .....	1
Definisi .....	1
Pihak terkait .....	4
Dokumen/formulir .....	4
Prosedur .....	5
Alur prosedur .....	15
Tim penyusun .....	16
Lampiran .....	17

## **TUGAS AKHIR**

### **Tujuan:**

- Menjamin terselenggaranya pelaksanaan Tugas Akhir/skripsi yang tepat waktu sesuai dengan bidang ilmu gizi kesehatan di Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.
- Menjelaskan alur pendaftaran dan pelaksanaan ujian Tugas Akhir untuk menjaga tertib administrasi dan kearsipan Tugas Akhir

### **Definisi:**

1. Skripsi atau Tugas Akhir Mahasiswa PS Ilmu Gizi adalah karya tulis ilmiah dalam bidang gizi dan kesehatan yang ditulis oleh mahasiswa PS Ilmu Gizi sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pada akhir studi
2. Mahasiswa PS Ilmu Gizi yang akan mengajukan usulan tugas akhir akan

- b. Ujian ulangan tugas akhir atau Tugas Akhir harus sudah terlaksana paling lambat dua bulan setelah jadwal ujian pertama berlangsung.
- c. Mahasiswa diberi kesempatan Ujian Ulangan Tugas akhir atau Tugas Akhir maksimal dua kali.

Gizi mahasiswa yang telah ujian Tugas Akhir wajib menyerahkan naskah Tugas Akhir dalam bentuk Hardcover kepada ketua tim penguji 1 buah, dosen pembimbing 2 buah, dan 1 buah institusi yang terkait penelitian. Selain itu mahasiswa wajib menyerahkan naskah TA dalam bentuk Hardcover, Compact Disk (CD) yang berisi format full text, file dalam format majalah, file abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris) pada administrasi TA Fakultas sebanyak 2 buah. Mahasiswa juga diharuskan menyerahkan surat pernyataan kesediaan dimuat dalam majalah/jurnal ilmiah dan print out format majalah yang sudah disetujui oleh pembimbing. Penyerahan Naskah Tugas Akhir dibuktikan dengan mengisi formulir dan ditandatangani bagi pihak yang menerima.

### 13. Ujian Tugas Akhir Ulangan

- a. *Jika Nilai Mutu tugas akhir atau Tugas akhir kurang dari B*, maka mahasiswa harus mengulang Ujian Tugas akhir sampai mendapat Nilai Mutu tugas akhir minimal B, kecuali ada beberapa pertimbangan tertentu.

mengambil mata kuliah *Research 1* (proposal) dan harus sudah memenuhi persyaratan antara lain

- Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan
- Sudah menyelesaikan kuliah minimal 81 SKS pada program reguler atau sudah lulus pada mata kuliah Scientific Method (SM) : Research methodology pada program alih jenjang
- Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.00
- Tidak ada nilai E

Hasil seleksi akan dilakukan oleh Koordinator TA PS Ilmu Gizi

3. Pembimbing utama (I) adalah dosen yang memiliki kepangkatan serendah rendahnya Penata Muda bagi pemegang ijazah minimal S2 (Magister) dengan masa kerja minimal 5 tahun atau Penata Muda bagi pemegang ijazah S3 (Doktor)
4. Pembimbing pendamping (II) adalah dosen yang memiliki kepangkatan serendah

rendahnya Penata Muda bagi pemegang ijazah S2 (Magister)

5. Penguji Tugas Akhir adalah dosen FK-UB atau dari luar Fakultas kedokteran yang mengajar di PS Ilmu Gizi dengan sekurang-kurangnya mempunyai jabatan fungsional akademik minimal Lektor dengan pendidikan minimal S-2 dalam bidang ilmu yang terkait
6. Tim Pengelola Tugas Akhir adalah badan yang diberi kewenangan untuk menentukan dosen pembimbing dan penguji tugas akhir yang terdiri dari perwakilan setiap program studi di FK-UB dan dibentuk dengan surat keputusan Dekan
7. Bidang penelitian tugas akhir mahasiswa PS Ilmu Gizi adalah kajian keilmuan dan teknologi untuk pemecahan masalah dalam bidang gizi kesehatan

**Pihak terkait:**

1. Mahasiswa
2. Dosen Pembimbing Tugas Akhir

tersendiri. Ketentuan "*force majeure*" akan diatur tersendiri.

- f. Semua berkas/dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Ujian Tugas akhir harus disediakan oleh Tim Pengelola Tugas Akhir, yaitu:
    - Lembar revisi Tugas Akhir
    - Lembar penilaian Tugas Akhir
    - Daftar hadir dosen dan mahasiswa
    - Lembar Honorarium Menguji
    - Berita Acara Ujian TA
  - g. Tim pengelola Tugas Akhir wajib mengatur ketersediaan ruangan dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tugas Akhir
10. Setelah Mahasiswa melakukan ujian Tugas Akhir akan melakukan revisi berdasarkan masukan dari tim penguji
  11. Perbaikan naskah tugas akhir dilakukan paling lama 1 bulan setelah ujian tugas akhir
  12. Sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan pendaftaran Yudisium di PS Ilmu



- a. Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir mengacu pada pedoman pelaksanaan ujian tugas akhir
- b. Ujian Tugas Akhir dapat berlangsung dan dinyatakan sah bila dihadiri oleh mahasiswa dan paling tidak dihadiri oleh Ketua Majelis Penguji dan salah satu Dosen Penguji. Ketua Majelis Penguji adalah dosen yang ditunjuk selain dosen-pembimbing
- c. Apabila Ketua Majelis Penguji karena suatu alasan tidak dapat hadir pada jadwal Ujian Tugas Akhir, maka pelaksanaan Ujian Tugas Akhir harus ditunda dan dilaporkan dalam Berita Acara.
- d. Lama waktu penundaan Ujian Tugas Akhir tidak boleh lebih dari dua minggu dari jadwal ujian sebelumnya.
- e. Dalam hal Dosen Pembimbing yang karena suatu alasan yang kuat (*"force majeure"*) tidak dapat hadir dalam Majelis Ujian Tugas akhir, maka yang bersangkutan diperkenankan memberikan Ujian Tugas Akhir secara

3. Tim Tugas Akhir Fakultas Kedokteran
4. Tim *Ethical Clearance*
5. Dosen Penasehat Akademik

#### **Dokumen/formulir:**

1. Kartu Rencana Studi Mahasiswa
2. Formulir Pengajuan Penulisan Tugas Akhir
3. Formulir Kesiadaan menjadi Dosen Pembimbing
4. Formulir Usulan menjadi Dosen Pembimbing
5. Lembar Konsultasi Tugas Akhir
6. Formulir Pendaftaran Ujian Sarjana
7. Formulir Bebas Tanggungan Laboratorium
8. Formulir Persetujuan Ujian Tugas Akhir
9. Surat Pernyataan Kesiadaan Publikasi
10. Formulir Bukti Penyerahan Naskah Tugas Akhir
11. Undangan kepada dosen pembimbing dan penguji
12. Berkas Nilai Ujian Tugas Akhir
13. Pedoman Penulisan Tugas Akhir
14. IK Penentuan Dosen Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir (kode 00803 07028)
15. IK Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir (Kode 00803 07027)

16. IK Ujian Tugas Akhir bagi Mahasiswa (Kode 00803 07031)
17. IK Ujian Tugas Akhir bagi Dosen (Kode 00803 07030)
18. IK Revisi Naskah Tugas Akhir setelah Ujian (Kode 00803 07029)

**Prosedur :**

1. Mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan mengajukan usulan Tugas Akhir berhak untuk mengambil mata kuliah proposal (*Research 1*) di KRS pada semester 5 bagi mahasiswa Program A (reguler) dan semester 1 Blok II untuk Program Alih Jenjang dan meminta persetujuan dosen pembimbing akademik
2. Mahasiswa dapat mendaftar di petugas pengelola tugas akhir dengan menunjukkan KRS dan akan menerima berupa formulir pengajuan penulisan Tugas Akhir
3. **Penentuan Dosen Pembimbing Utama dan pendamping:**

- b. Mahasiswa boleh mengajukan ujian Tugas Akhir dengan syarat minimal 3 (tiga) bulan setelah ujian proposal dan mengisi formulir pendaftaran Ujian Sarjana dengan melampirkan kartu kendali konsultasi Tugas Akhir, formulir bebas tanggungan laboratorium, dan lembar persetujuan ujian Tugas Akhir dari kedua dosen Pembimbing, dan pernyataan sudah layak etik dari tim *Ethical Clearance*.
- c. Koordinator Tugas Akhir PS Ilmu Gizi akan mengusulkan ketua penguji Tugas Akhir dengan persyaratan mempunyai jabatan lektor dengan pendidikan minimal S2 dan 2 anggota tim penguji yang terdiri dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping. Tim penguji Tugas Akhir diusulkan oleh ketua PS Ilmu Gizi atas pertimbangan dari koordinator Tugas Akhir PS Ilmu Gizi

**9. Pelaksanaan Ujian Tugas akhir.**

- b. Mahasiswa membuat surat pengantar izin penelitian baik instansi atau laboratorium melalui bagian Administrasi pengelola tugas akhir dengan menunjukkan surat persetujuan dari dosen pembimbing
- c. Lama pengumpulan data dan penyusunan draft laporan maksimal 6 bulan setelah ujian Proposal
- d. Mahasiswa melakukan konsultasi untuk bimbingan penulisan tugas akhir minimal 10 kali dari proses penulisan proposal sampai penulisan hasil penelitian dengan masing-masing dosen pembimbing dan menuliskan hasil konsultasi pada kartu kendali tugas akhir

#### **7. Ketentuan Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir**

- a. Ujian Tugas akhir dilakukan jika mahasiswa sudah melakukan pembimbingan dan pembuatan Tugas Akhir

- a. Koordinator Tugas Akhir Program Studi akan memberikan usulan dosen Pembimbing Utama dan Pendamping sesuai dengan usulan judul Tugas Akhir Mahasiswa, selambat-lambatnya lima belas hari setelah waktu pengajuan
- b. Dosen Pembimbing Utama dan Pendamping akan diminta kesediaan menjadi pembimbing dengan menandatangani formulir persetujuan
- c. Apabila calon Dosen Pembimbing Utama dan Pendamping setuju menjadi pembimbing TA, koordinator Tugas Akhir akan mengajukan usulan tersebut ke Dekan dengan mengisi (Formulir usulan menjadi dosen pembimbing)

#### **4. Penggantian Dosen Pembimbing Utama dan/atau Pendamping**

- a. Apabila Dosen Pembimbing Utama (I) tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan yang kuat, maka dosen Pembimbing pendamping (II) akan menggantikan kedudukan dosen Pembimbing Utama. Selanjutnya,

Dosen Pembimbing Pendamping ditentukan oleh Koordinator Tugas Akhir PS Ilmu Gizi

- b. Apabila Dosen Pembimbing Pendamping tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan yang kuat, maka penentuan Dosen Pembimbing Pendamping dilakukan oleh Koordinator Tugas Akhir PS Ilmu Gizi

## 5. Penyusunan Proposal Penelitian

- a. Setelah mendapatkan Dosen Pembimbing Utama dan Pendamping, mahasiswa menyelesaikan proposal penelitian dengan dibimbing oleh kedua Pembimbing dan wajib mengisi lembar konsultasi Tugas Akhir
- b. Selama pengambilan mata kuliah Proposal (*Research* 1) diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan proposal selambat-lambatnya 4 bulan sesudah mahasiswa mendapatkan Pembimbing Utama dan Pendamping
- c. Proposal penelitian dinyatakan selesai apabila sudah mendapatkan

persetujuan dari kedua pembimbing dan sudah lulus Ujian Proposal Penelitian

- d. Setelah Ujian Proposal maka mahasiswa melakukan revisi proposal sesuai dengan masukan dari Dosen Pembimbing saat Ujian Proposal paling lambat 4 bulan setelah ujian proposal, jika tidak maka mahasiswa harus mengulang ujian proposal lagi
- e. Apabila tim penguji proposal menyatakan dapat dilanjutkan rencana penelitian dan sudah dilakukan revisi maka mahasiswa dapat mengajukan persetujuan *ETHICAL CLEARANCE*

## 6. Pengumpulan Data dan Penyusunan Draft Laporan:

- a. Mahasiswa yang akan melaksanakan pengumpulan Data Penelitian diharuskan sudah mendapatkan persetujuan *Ethical Clearance* (kelayakan etik) melalui bagian Administrasi pengelola tugas akhir dan persetujuan dari dosen pembimbing